



PUTUSAN
Nomor 70 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUKKU**, bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
 2. **Hj. DAWIAH**, bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
 3. **IBRAHIM AMBO**, dahulunya bertempat tinggal di Jalan Andi Maradang, Kampung Masigie, RT 001 RW 001, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan tempat tinggal sekarang Jl. DR. Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan,
- ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II B, Nomor 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **HJ MADEHANG**, bertempat tinggal di Dusun Kanna, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
2. **JAMIANG**, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
3. **KURSANI**, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019



4. INDARWATI, bertempat tinggal di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,

keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Dusun Kanna RT 001 RW 002, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

BADAN PERTANAHAN BELOPA KABUPATEN LUWU, berkedudukan di Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum LA HANA';
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah sengketa dengan luas $\pm 505 \text{ m}^2$ (lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : rumah Putiha
 - Selatan : Jalan Poros Panply



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah alm. Ratsyam Hana
- Utara : tanah warisan La Hana

adalah tanah milik/warisan dari alm. LA HANA dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris LA HANA atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris LA HANA atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Barowa, GS/SU tanggal 22-02-2010 Nomor 129/2010 seluas ± 344 m² yang terbit pada tanggal 11-03-2010 atas nama Tergugat III (Ibrahim Ambo) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2008 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 7 tahun = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara tunai, selambat-lambatnya (7) tujuh hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelas dasar hukumnya dan menggabungkan posita *genus spesifik* yang berbeda;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas obyek sengketa;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp tanggal 16 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.804.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 217/PDT/2016/PT.MKS. tanggal 7 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp tanggal 16 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Hana;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah sengketa dengan luas $\pm 505 \text{ m}^2$ (lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Masigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : rumah Putiha
 - Selatan : Jalan Poros Panply
 - Timur : tanah alm. Ratsyam Hana
 - Utara : tanah warisan La Hana,adalah tanah milik/warisan dari alm. La Hana dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris La Hana atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris La Hana atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Barowa, GS/SU tanggal 22-02-2010 Nomor 129/2010 seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ yang terbit pada tanggal 11-03-2010 atas nama Tergugat III (Ibrahim Ambo) yang diterbitkan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019



oleh Turut Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan Putusan Nomor 1899 K/Pdt/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sukku, 2. Hj. Dawiah dan 3. Ibrahim Ambo tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1899 K/Pdt/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pdt.G/2018/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat keputusan Hakim yang didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang Pemohon ketahui setelah perkara putus dan terdapat kekhilafan Hakim atas suatu putusan yang keliru secara nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1899 K/PDT/2017, tanggal 3 Oktober 2017, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 217/PDT/2016/PT.MKS, tanggal 7 Desember 2016;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejak diproses tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali (PK);

Dan atau: apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon, kiranya Bapak berkenan memutus perkara perdata ini yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan nyata dalam dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengenai adanya kebohongan pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus tidak dapat diterima karena harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai kebohongan yang dimaksud;
- Bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali karena berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Putiha tanggal 5 Januari 2010 disebutkan bahwa bagian dari obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I/ Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian dari tanah milik alm. La Hana yang merupakan orang tua Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa walaupun telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 156/2010 atas nama Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali, namun sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbit di atas tanah milik Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SUKKU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SUKKU**, 2. **Hj. DAWIAH**, dan 3. **IBRAHIM AMBO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2019